



**DAMPAK TAX PLANNING DAN DIGITALISASI LAYANAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DIMODERASI OLEH
RELIGIUSITAS**

(Studi Pada UMKM Ekonomi Kreatif yang Terdaftar di DISPORAPAR Sidoarjo)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

Saidatul Mufarrokhah

NPM. 22001082052



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MALANG**

2024

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak *tax planning* dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh religiusitas (studi pada UMKM yang terdaftar pada DISPORAPAR Sidoarjo). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *tax planning* dan digitalisasi layanan pajak sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak dan variabel moderasinya adalah religiusitas. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena data yang digunakan berupa angka dan bilangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dengan metode pengumpulan data berupa kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar pada DISPORAPAR Sidoarjo. Teknik pengumpulan data menggunakan rumus slovin. Berdasarkan metode ini, jumlah UMKM yang digunakan adalah 75 responden. Hipotesis diuji menggunakan analisis statistik deskriptif, pengujian instrumen, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji analisis regresi moderasi, dan pengujian hipotesis menggunakan SPSS Versi 29. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *tax planning* berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel digitalisasi layanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel religiusitas mampu memoderasi dampak *tax planning* terhadap kepatuhan wajib pajak, dan variabel religiusitas tidak mampu memoderasi dampak digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *Tax Planning*, Digitalisasi Layanan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Religiusitas

ABSTRACT

This research aims to determine the impact of tax planning and digitalization of tax services on taxpayer compliance moderated by religiosity (study of MSMEs registered with DISPORAPAR Sidoarjo). The independent variables in this research are tax planning and digitalization of tax services, while the dependent variable is taxpayer compliance and the moderating variable is religiosity. This type of research is quantitative research, because the data used is in the form of numbers and figures. The data source in this research is primary data with a data collection method in the form of a questionnaire. The population in this study were MSMEs registered with DISPORAPAR Sidoarjo. The data collection technique uses the Slovin formula. Based on this method, the number of MSMEs used was 75 respondents. The hypothesis was tested using descriptive statistical analysis, instrument testing, normality test, classical assumption test, moderated regression analysis test, and hypothesis testing using SPSS Version 29. The results showed that the tax planning variable had a significant negative effect on taxpayer compliance, the digitalization of tax services variable had an effect positive and significant on taxpayer compliance, the religiosity variable is able to moderate the impact of tax planning on taxpayer compliance, and the religiosity variable is not able to moderate the impact of digitalization of tax services on taxpayer compliance.

Keywords: Tax Planning, Digitalization of Tax Services, Taxpayer Compliance, Religiosity

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis bahwa Pemerintah Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan tersebut tentu tidak lepas dengan adanya sumber pendanaan dan salah satu sumber pendanaan terbesar yang diperoleh oleh negara ialah berasal dari pajak. Oleh karena itu, pemungutan pajak sangat penting untuk pertumbuhan dan kemajuan suatu negara terlebih negara berkembang seperti Indonesia ini. Sederhananya pajak ialah kontribusi yang diwajibkan kepada masyarakat orang pribadi atau badan oleh negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Diantara fungsi pajak salah satunya ialah fungsi *budgetair* (fungsi anggaran), dalam artian pajak merupakan sumber pendapatan negara yang membiayai pengeluaran-pengeluaran negara baik pembiayaan secara rutin atau dalam pembangunan. Semakin banyak orang yang membayar pajak maka pemasukan terhadap negara juga akan meningkat. Hal ini tidak akan berdampak baik bagi pemerintah saja, tetapi akan lebih menguntungkan bagi masyarakat, karena salah satu fungsi dari pajak ialah membangun infrastruktur bagi masyarakat (Sihombing dan Sibagariang, 2020:4).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah instansi pemerintah di bidang administrasi perpajakan dan bertanggung jawab untuk mengamankan anggaran negara, terutama dalam hal perpajakan. Ketika melaksanakan tugasnya, DJP menerima anggaran dari APBN untuk mendukung APBN dari penerimaan pajak. Menurut Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, penerimaan pajak dengan rasio 103,9% pada tahun 2021 merupakan pencapaian yang tinggi dari rencana APBN sebesar Rp 1.229,6 triliun. Laba ini meningkat 19,2% dari penerimaan pajak tahun 2020 yang sebesar Rp 1.072,1 triliun karena adanya pandemic virus Covid-19 (Tambun dan Riandini, 2022). Realisasi penerimaan perpajakan 2022 tercatat sebesar Rp 2.034,6 triliun atau mencapai 114,0% dari target APBN. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berhasil meningkatkan pendapatan dari sektor pajak pasca pandemic melanda Indonesia.

Direktorat jenderal pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self-assessment system* dalam pemungutan pajak. *Self-Assessment System*, artinya negara membebankan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri sehingga wajib pajak menjadi pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, serta melaporkan besaran pajak yang harus dibayarkan. Dalam system ini wajib pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak. Maka dari itu, dalam mewujudkan *self-assessment system* dituntut kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Namun, penggunaan system ini juga memungkinkan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dan penghindaran dalam membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Agun et al, 2022). Kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan pendapatan suatu negara. Dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi maka penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak juga akan semakin kecil. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan guna membantu pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Kementerian Keuangan mencatat bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar di Indonesia telah meningkat 20 kali lipat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Terdapat sejumlah 2,59 juta wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2002, sementara itu wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2020 menjadi 46,83 juta dan bertambah lagi menjadi 49,82 juta pada tahun 2021. Menurut data dari ddtc.co.id, wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2022 bertambah lagi menjadi 66,2 juta. Namun dari jumlah tersebut, data milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan, SPT tahunan 2022 tercatat mencapai 15,8 juta dari target SPT tahunan 2022 yang sebanyak 19 juta.

Tax planning adalah langkah awal dalam manajemen pajak untuk melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan

maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (Suandy, 2017). *Tax planning* atau perencanaan pajak bisa dikatakan sebagai upaya mengurangi atau meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang harus dibayarkan kepada negara tidak melebihi jumlah yang sebenarnya.

Tax planning atau perencanaan pajak dilakukan dengan tujuan memperkecil pengeluaran untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien dan memperhitungkan atau menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi atau denda yang justru memperbesar pengeluaran pajak (Kristanto, 2020).

Di era *society 5.0*, teknologi internet semakin berkembang pesat serta tidak ada sekat pembatas antara ruang dan waktu. *Society 5.0* adalah masa dimana masyarakat hidup menyatu dengan berbagai komponen teknologi, dimana internet tidak hanya sekedar digunakan untuk berbagai informasi melainkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kemajuan teknologi yang pesat dan akses mudah terhadap informasi mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan penggunaan teknologi dan informasi. Hal ini akan mendukung efisiensi pelayanan pajak dalam menjalankan tugas. Terdapat pergeseran paradigma dalam pelayanan pajak, dimana sebelumnya wajib pajak harus datang ke kantor pelayanan pajak setempat untuk melakukan kewajiban perpajakan, namun sekarang dapat dilakukan melalui website

dijonline.pajak.go.id yang mampu mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan pelayanan perpajakan.

Digitalisasi pelayanan pajak memberikan pengaruh langsung kepada kepatuhan wajib pajak. Menurut Aini dan Nurhayati (2022), digitalisasi layanan pajak ialah program sebagai bentuk pelaksanaan reformasi perpajakan yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan efisiensi dan kelembagaan agar lebih efisien dan ekonomis, serta pelaporan pajak menggunakan format paper file yang akan menjadi format digital dan online. Menurut penelitian Uyar et al., dalam Tambun dan Riandini (2022), melalui digitalisasi, pemberian informasi dan layanan pemerintah secara langsung kepada Masyarakat memungkinkan warga untuk terus menerima informasi terkini dan melaporkan SPT tepat waktu.

Website *djp online* ialah sebuah situs yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan tujuan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Layanan DJP Online melakukan reformasi perpajakan dengan menyediakan beberapa fasilitas memadai bagi wajib pajak dalam penggunaan layanan DJP online, yang diantaranya fasilitas *e-Filling* yang digunakan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT atau surat pemberitahuan tahunan pajak secara online, kemudian ada fasilitas *e-Billing* yang digunakan sebagai pembuatan kode billing untuk proses pembayaran pajak yang dilakukan secara online, dan fasilitas *e-Registrasi* yang diberikan guna mempermudah masyarakat, khususnya bagi mereka yang sudah

memenuhi syarat baik secara subjektif maupun objektif yang ingin mendaftar NPWP secara berani atau online.

Di samping itu, religiusitas juga menjadi faktor yang bisa berdampak pada dua faktor sebelumnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Agama dianggap dapat mengontrol perilaku negative dan mendorong seseorang untuk berperilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia sangat menghargai nilai-nilai religiusitas seperti yang tertuang dalam sila pertama Pancasila, yang mengandung arti bahwa warga negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai agama, posisi agama di Indonesia sangat penting diperkirakan persentasenya mencapai 98% angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat AS pada angka 71,6% dan India sekitar 80,7%. Religiusitas mempunyai pengaruh terhadap perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan karena takut untuk melanggar agama. Dengan takut untuk melanggar agama, maka wajib pajak berusaha untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan supaya wajib pajak tidak keliru dalam melaksanakan kewajiban pajak (Faridzi dan Suryanto, 2021).

Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki religiusitas tinggi akan berusaha meningkatkan pengetahuan perpajakan karena melanggar agama akan berdosa. Dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi ini sesuai dengan Theory of Planned Behavior akan berusaha untuk termotivasi mematuhi peraturan perpajakan. Sehingga kepatuhan pajak akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2017), Basri et al (2012) dan Mohdali & Pope (2012) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak. Hasil yang berbeda dikemukakan oleh Tahar dan Rachman (2014) menyatakan tingkat religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten dengan ditemukannya *research gap*, sehingga timbul ketertarikan peneliti untuk mengkaji kembali dalam judul **“Dampak *Tax Planning* dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimoderasi oleh Religiusitas”**. Penelitian ini berfokus pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Ekonomi Kreatif yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo dan terdaftar di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun 2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Tax Planning* berdampak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Ekonomi Kreatif di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Sidoarjo?
2. Apakah Digitalisasi Layanan Pajak berdampak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Ekonomi Kreatif di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Sidoarjo?

3. Apakah Religiusitas dapat memoderasi dampak *Tax Planning* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Ekonomi Kreatif di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Sidoarjo?
4. Apakah Religiusitas dapat memoderasi dampak Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Ekonomi Kreatif di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Sidoarjo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak *Tax Planning* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Ekonomi Kreatif di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui dampak Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Ekonomi Kreatif di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui Religiusitas memoderasi *Tax Planning* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Ekonomi Kreatif di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Sidoarjo.
4. Untuk mengetahui Religiusitas memoderasi Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Ekonomi Kreatif di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Sidoarjo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan yang lebih luas mengenai hal-hal yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi khususnya yang berkaitan dengan bidang perpajakan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi (acuan) bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat topik berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih lanjut kepada para akademisi dalam mempelajari tentang faktor yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak sehingga bisa dijadikan referensi oleh para akademisi saat melakukan pembelajaran.

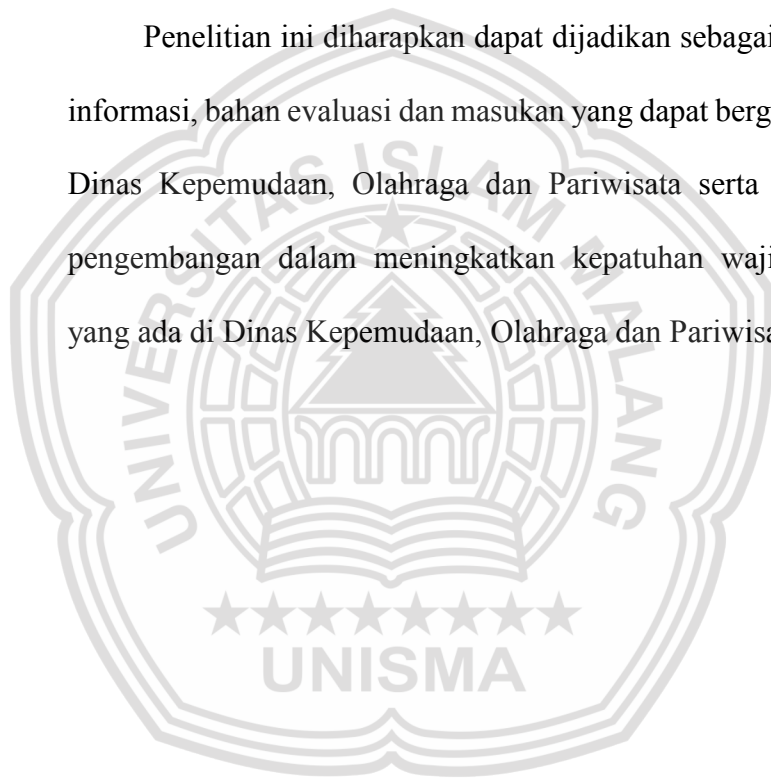
2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya untuk menindaklanjuti serta menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi, bahan evaluasi dan masukan yang dapat berguna bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata serta menjadi pengembangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya dampak *tax planning* dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi dengan religiusitas. Responden yang digunakan ialah sebanyak 75 UMKM Ekonomi Kreatif Kecamatan Candi yang terdaftar pada DISPORAPAR Sidoarjo dan telah memiliki NPWP. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel *tax planning* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel digitalisasi layanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel religiusitas dapat memoderasi dampak *tax planning* terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Variabel religiusitas tidak dapat memoderasi dampak digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data yang dilakukan hanya melalui pengumpulan kuesioner. Adapun, keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner ini yaitu tidak mampu memberikan informasi yang lebih mendalam yang bisa didapatkan dari setiap responden.

2. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel yaitu *tax planning*, digitalisasi layanan pajak, kepatuhan wajib pajak dan religiusitas.
3. Dalam penelitian ini hanya terbatas pada 75 responden dan hanya terbatas pada UMKM Ekonomi Kreatif Kecamatan Candi yang terdaftar pada DISPORAPSAR Sidoarjo dan telah memiliki NPWP, sehingga mengurangi daya generalisasi hasil penelitian ini.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan maka peneliti memberikan sarana sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih menjamin keakuratan seperti wawancara secara langsung atau observasi.
2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan dengan menggunakan variabel bebas lainnya seperti moralitas pajak, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan banyaknya sampel pada UMKM Ekonomi Kreatif kecamatan lainnya atau pada daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agun. 2022. "Kepatuhan Wajib Pajak Dlam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi". Jurnal Lingkungan dan Pembangunan. Vol. 6 No. 1. ISSN: 2597-7555.
- Aini dan Nurhayati. 2022. "Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Bandung Conference Series: Accountancy. Vol. 2 No. 1 (2022).
- Ajzen, 1991. "The Theory of Planned Behavior". University of Massachusetts at Amherst.
- Angelina, F 2017. "Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Moralitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak". Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya. Vol. 5 No. 2 (2017).
- Faridzi dan Suryanto. 2018. "Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018". Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam. E-ISSN 2715-954X. Vol.03 No.01 (2018)
- Febriyanti. 2023. "Pengaruh Tingkat Penghasilan, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". UNISMA Repository.
- Ghozali, I. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilaiyyah. 2019. "Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam PPh 21". Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Iswanto. 2023. " Pengaruh Penerapan E-Filling, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Variabel Moderasi". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Junaidi, dkk. 2016. "Analisis Metode Bagi Hasil Produk Tabungan Umrah (Maqbulah) pada Bank Syariah Bumi Rinjani Kepanjen Malang". Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi. Vol. 5. No. 15. 2016.
- Junaidi. 2022. "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Mutu Terintegrasi dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Daya Saing dan Kinerja Operasional". Rasio Emas Pemasaran dan Psikologi Terapan Bisnis. Vol. 2. Juni 2022.
- Kristanto. 2019. "Perencanaan Dan Pemeriksaan Pajak". Jakarta: Ukrida Press.

- Manek dan Subardjo, 2019. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib". Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 8 No. 2 (2019).
- Mawardi. 2009. "Analisis Pengaruh Variabel Fundamental dan Variabel Makro (Uncontrolable) Terhadap Harga Saham". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vo. 5. No. 1. 2009.
- Mawardi. 2012. "Tingkat Pemahaman Mahasiswa Akuntansi Terhadap Konsep Dasar Akuntansi di Perguruan Tinggi Negeri di Kota Malang". Iqtishoduna. April 2012.
- Mawardi. 2022. "Alternatif Pengaturan Kerja, Lingkungan Kerja, dan Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja dan Turnover Intention". Rasio Emas Manajemen Sumber Daya Manusia. Vol. 2. No. 1. Februari 2022.
- Muzakkir, 2013. "Hubungan Religiusitas dengan Perilaku Prososial Mahasiswa Angkatan 2009/2010 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar". Jurnal Diskursus Islam, 366-380, 2013.
- Nandiroh, U. 2021. "Eksplorasi Ketidapatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Kajian Fenomenologi." JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan. ISSN 2622-612X. Vol. 4 No. 2. Oktober 2021
- Nandiroh, U dan Hidayati, I. 2022. "Sosialisasi, Pengetahuan, Pemahaman, dan Kompleksitas Administrasi Perpajakan Terhadap Pemanfaatan Insentif Perpajakan di Masa Pandemi." EKUITAS: Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah. Vol. 4 No 1. Agustus 2022.
- Nandiroh, U, dkk. 2022. "Penyusunan Laporan Keuangan dan SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. E-ISSN 2798-4605. Vol. 2 No. 2. Desember 2022.
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Bab II pasal 2.
- Pratiwi dan Sofya, 2023. "Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok". Jurnal Salingka Nagari. Vol. 2 No. 1 (2023).
- Qorina, R. 2019. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Tingkat Pemahaman, Dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Salim dan Haeruddin, 2019. "Dasar-Dasar Perpajakan". Palu: Mitra Edukasi.

- Santoso. 2016.” Statistika Hospitalitas Vol. XI No. 174-175”. Yogyakarta: Deepublish.
- Sihombing dan Sibagariang, 2020. “Perpajakan (Teori dan Aplikasi). Bandung: Widina.
- Sitorus dan Humairo, 2019. “Pengaruh Tax Planning dan Tax Risk Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Moderasi”. Media Akuntansi Perpajakan. ISSN 2527-953X. Vol. 4 No. 2 (2019)
- Suandy, E. 2017. “Perencanaan Pajak Edisi 6”. Jakarta:Salemba Empat.
- Sugiyono, 2022. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi”. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyorini dan Nurlaela, 2020. “Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-SPT, dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di RSUD dr. Moewardi Surakarta”. Prosiding Seminar Nasional dan Internasional.
- Tahar dan Rachman, 2014. “Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Jurnal Akuntansi dan Investasi. ISSN 26226413. Vol. 15 No. 1 (2014).
- Tambun dan Ananda, 2022. “Pengaruh Kewajiban Moral dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi”. Jurnal Program Studi Akuntansi Politeknik Ganesha. ISSN 2548-9224. Vol. 6 No. 3. Juli (2022) 2548-7507.
- Tambun dan Atmojo. 2020. “Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Penghindaran Pajak Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi Covid 19”. Media Akuntansi Perpajakan. ISSN: 2527-953X. Vol. 5. No. 2 (2020).
- Tambun dan Riandini, 2022. “Dampak Tax Planning dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Oleh Nasionalisme”. Jurnal Program Studi Akuntansi Politeknik Ganesha. ISSN 2548-9224. Vol. 6 No. 3. Juli (2022) 2548-7507.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.